



KPU KOTA YOGYA SIAP LAYANI PENDAFTARAN CALON PKPU Direvisi, Empat Parpol Bisa Usung Mandiri

YOGYA (KR) - Aturan teknis terkait pencalonan dalam Pilkada 2024 berhasil direvisi guna mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Merujuk hasil revisi yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024, maka kini terdapat empat parpol di Kota Yogya yang bisa mengusung pasangan calon secara mandiri atau tanpa berkoalisi.

Komisioner KPU Kota Yogya Divisi Teknis Penyelenggaraan Erizal, mengaku pihaknya sudah menerima salinan PKPU 10/2024 yang merupakan revisi dari PKPU 8/2024 terkait pencalonan. "Secara teknis kami mengacu pada PKPU yang baru. Kami pun sudah siap untuk melayani pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh parpol mulai besok (hari ini)," jelasnya, Senin (26/8).

Sesuai tahapan Pilkada 2024, pendaftaran pasangan calon dilayani selama tiga hari pada 27-29 Agustus 2024. Pada hari pertama dan kedua atau 27 dan 28 Agustus 2024, pendaftaran dilayani hingga pukul 16.00 WIB. Sedangkan di hari terakhir atau 29 Agustus 2024 akan dilayani hingga pukul 23.59 WIB. Lokasi pendaftaran Pilkada Kota Yogya dilayani di Sekretariat KPU Kota Yogya Jalan Magelang No 41.

Erizal membenarkan kini ada empat parpol di Kota Yogya yang bisa mengajukan pasangan calon walikota dan wakil walikota secara mandiri. Jika sebelumnya hanya PDI Perjuangan lantaran memiliki 11 kursi di DPRD Kota Yogya, maka saat ini bertambah tiga parpol lain. Hal ini karena syarat pengajuan untuk Kota Yogya ialah memiliki akumulasi suara sah minimal 8,5 persen dari Pileg terakhir.

"Berdasarkan rekapitulasi suara sah Pemilu Anggota DPRD Kota Yogya 2024 maka ada empat parpol yang bisa mengusung pasangan calon secara mandiri. Yakni PDI Perjuangan (23,7 persen), Partai Gerindra (13,2 persen), PKS (12,1 persen), dan Partai Golkar (9,5 persen)," ungkapnya.

Meski demikian untuk melakukan pendaftaran calon harus mengajukan permintaan akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon) ke KPU Kota Yogya terlebih dahulu. Pengajuan akun dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol dengan telah memiliki bakal pasangan calon serta menunjuk petugas administrasinya. Setidaknya pengajuan akun dilakukan sehari sebelum mendaftarkan pasangan calonnya ke KPU lantaran pendaftarannya akan menggunakan akun Silon. Hal ini karena saat

pendaftaran, KPU hanya akan memandu input data ke Silon serta memeriksa dokumen pencalonan dan dokumen calon.

Dokumen pencalonan yang dimaksud antara lain meliputi SK pengurus parpol tingkat DPP, SK pengurus parpol tingkat kota, form model B Kesepakatan, form model B Persetujuan DPP atau rekomendasi dan naskah visi misi yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

"Dokumen pencalonan ini harus lengkap, ada, benar dan sah. Jika unsur itu belum terpenuhi, maka harus diperbaiki dulu. Kalau untuk dokumen calon merujuk pada individu calon mulai dari KTP dan sebagainya," urai Erizal.

Dari hasil simulasi yang sudah dilakukan oleh jajaran KPU Kota Yogya. Penerimaan pendaftaran, pengisian Silon, pemeriksaan berkas hingga dinyatakan lengkap atau tidak, dibutuhkan waktu sekitar 30 menit. Ketika dinyatakan lengkap maka akan dilanjutkan pemeriksaan kesehatan pasangan calon di RSUD Kota Yogya serta penelitian berkas administrasi. Penetapan pasangan calon yang sudah mendaftar akan dilakukan pada 22 September 2024 kemudian dilanjutkan pengundian nomor urut. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005